



**DINAS PENDIDIKAN
DAYAH ACEH**



LAKIP

TAHUN 2020

Alamat:

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 4,
Kampung Mulia - Kuta Alam, Banda Aceh
Telp. (0651) 24757 Fax. (0651) 28247

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan Dayah Aceh dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2020. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan keharusan bagi setiap instansi/lembaga pemerintah, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government. LAKIP ini merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang harus disusun setiap akhir tahun anggaran dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dayah di Aceh Tahun 2020, yang memberikan gambaran tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan Dayah pada Tahun 2020, dan berusaha menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan Dayah di Aceh pada tahun berikutnya.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyadari bahwa tantangan dan tanggung jawab pembangunan pendidikan dayah kedepannya masih sangat banyak, sehingga diperlukan kerja keras, kerja cerdas, kerjasama, dan partisipasi semua pihak agar tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, Semoga Allah SWT meridhai usaha kita. Amin.

Banda Aceh, Januari 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH

(Zahrol Fajri, S.Ag.,MH)
Pembina Utama Muda
NIP. 19710805 199803 1 008

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Informasi Umum dan Organisasi	4
1. Umum	4
2. Struktur Organisasi	5
3. Tugas dan Fungsi	8
a. Tugas	8
b. Fungsi	9
4. Sumber Daya Aparatur	10
5. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	13
6. Sistematisasi Penyajian	16
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 18
A. Rencana Strategis	18
1. Visi dan Misi	18
2. Tujuan dan Sasaran	21
3. Strategi dan Arah Kebijakan	22
B. Program dan Kegiatan	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	26
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	29
1. Formulir PK (Pengukuran Kinerja).....	29
2. Indikator Kinerja	30
3. Indikator Sasaran.....	31
4. Indikator Kinerja Kegiatan.....	31
B. Akuntabilitas Kinerja	32
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	32
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019.....	36
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan RPJMA 2017-2022 yang terdapat dalam Dokumen Renstra	37

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	38
5. Efisiensi Sumber Daya	42
6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja	45
C. Realisasi Anggaran	47
1. Struktur dan Komposisi Belanja	47
2. Realisasi Anggaran	49
BAB IV: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Upaya Perbaikan/Peningkatan Kinerja	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020	vii
Tabel 1.2 Tabel Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020.....	vii
Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang.....	11
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dayah Dayah Aceh Tahun 2017-2022.....	21
Tabel 2.2 Tujuan/Sasaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh sesuai RPJMA 2017-2022,	22
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Dayah Aceh Tahun 2017—2022	23
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2017-2022	24
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan (Refocusing) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020.....	26
Tabel 3.1 Skala Penilaian dalam menilai Capaian Kinerja	30
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	32
Tabel 3.3 Rekapitulasi Dayah Terakreditasi Tahun 2019.....	34
Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019	36
Tabel 3.5 Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2020 dengan RPJMA yang terdapat dalam Renstra	37
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah	39
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an	40

Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	41
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah Tahun 2020.....	43
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran dari Sasaran Strategis Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an	43
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran dari Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	45
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran dari Program/Kegiatan Penunjang terhadap pencapaian 3 Sasaran Strategis.....	45
Tabel 3.13	Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh berdasarkan Jenis Belanja T.A 2020	47
Tabel 3.14	Komposisi Belanja Langsung (BL) Dinas Pendidikan Dayah Aceh T.A 2020.....	48
Tabel 3.15	Realiasi Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh T.A 2020.....	49

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Struktur Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh T.A 2020.....	47
Grafik 3.2 Komposisi Belanja Dinas Pendidikan Dayah Aceh T.A 2020.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh .	7
Gambar 1.2 Foto Bersama PNS Dinas Pendidikan Dayah Aceh...	8

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan yang menjadi kewenangannya sesuai Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, serta pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang didasari oleh Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022.

Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik atau pemberi mandat, Laporan Akuntabilitas ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun yang akan datang, agar arah perencanaan dapat lebih operasional, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan jabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Dayah Aceh, yang tertuang dalam Rencana Strategis Instansi Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani”**

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang mendukung misi Pemerintah Aceh, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Tahun 2020

Misi 2	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad AhlussunnahWaljamaah yang bersumber hukum MazhabSyafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
Tujuan	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat
Sasaran	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah

Berdasarkan Rencana Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja, maka Dinas Pendidikan Dayah Aceh mendukung Misi 2 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Adapun Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel I.2
Tabel Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah	Persen	74,98	75,73	101
2.	Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an	Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kita Kuning	Persen	70	69,99	99,98
3.	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang memenuhi Standarisasi	Unit	5	5	100

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan pada Tahun 2020 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang mendukung ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, untuk ke 3 (tiga) indikator tersebut telah mencapai target yang secara akumulasi, nilai rata-rata pencapaian dari ketiga indikator kinerja tersebut adalah sebesar sebesar 100,33 %.

Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sampai dengan kondisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 299.388.711.848,- atau 97,39 persen dari total Anggaran yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.718.575.030,- atau (88,58 %) dan realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.291.670.136.818,- (97,65%).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa “setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Dalam penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas ini merupakan salah satu azas dari penyelenggaraan negara/pemerintah yang baik. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi dan dalam upaya mewujudkan good governance yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan LAKIP merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh di masa mendatang, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Aturan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;
18. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja;
19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

C. INFORMASI UMUM DAN ORGANISASI

1. Umum

Dinas Pendidikan Dayah merupakan salah satu perangkat dari Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan, memajukan dan mengembangkan pelaksanaan Program Pendidikan Dayah di Aceh .

Pada Tahun 2007 Pemerintah Aceh menginisiasi pembentukan sebuah Lembaga yang diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan dunia pendidikan Islam yaitu melalui penyusunan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Daerah dan Lembaga

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu dengan membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan Dayah di Aceh, pada tahun 2016 Pemerintah Aceh melakukan perubahan struktur organisasi dari Badan menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang mampunyai Urusan Wajib Pelayanan Dasar Lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh. Perubahan Struktur ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, dimana pada pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan perangkat daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan. Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Kepala Dinas Pendidikan Dayah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Dinas Pendidikan Dayah terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian. Kemudian masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi. Selain itu dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT tersebut terdiri atas Subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa susunan perangkat Aceh dikelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Kekhususan Aceh yang meliputi urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan. Selanjutnya pada ayat (5) poin (c) disebutkan bahwa

Dinas pendidikan Dayah Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan Dayah.

Berdasarkan hirarki struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh secara Kelembagaan yaitu dimana Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh membawahi 1 (satu) Sekretariat Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh masing-masing Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dayah, terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Pemberdayaan Santri
- e. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia
- f. UPTD dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana
- c. Sub Bagian Penyusunan Program
- d. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana

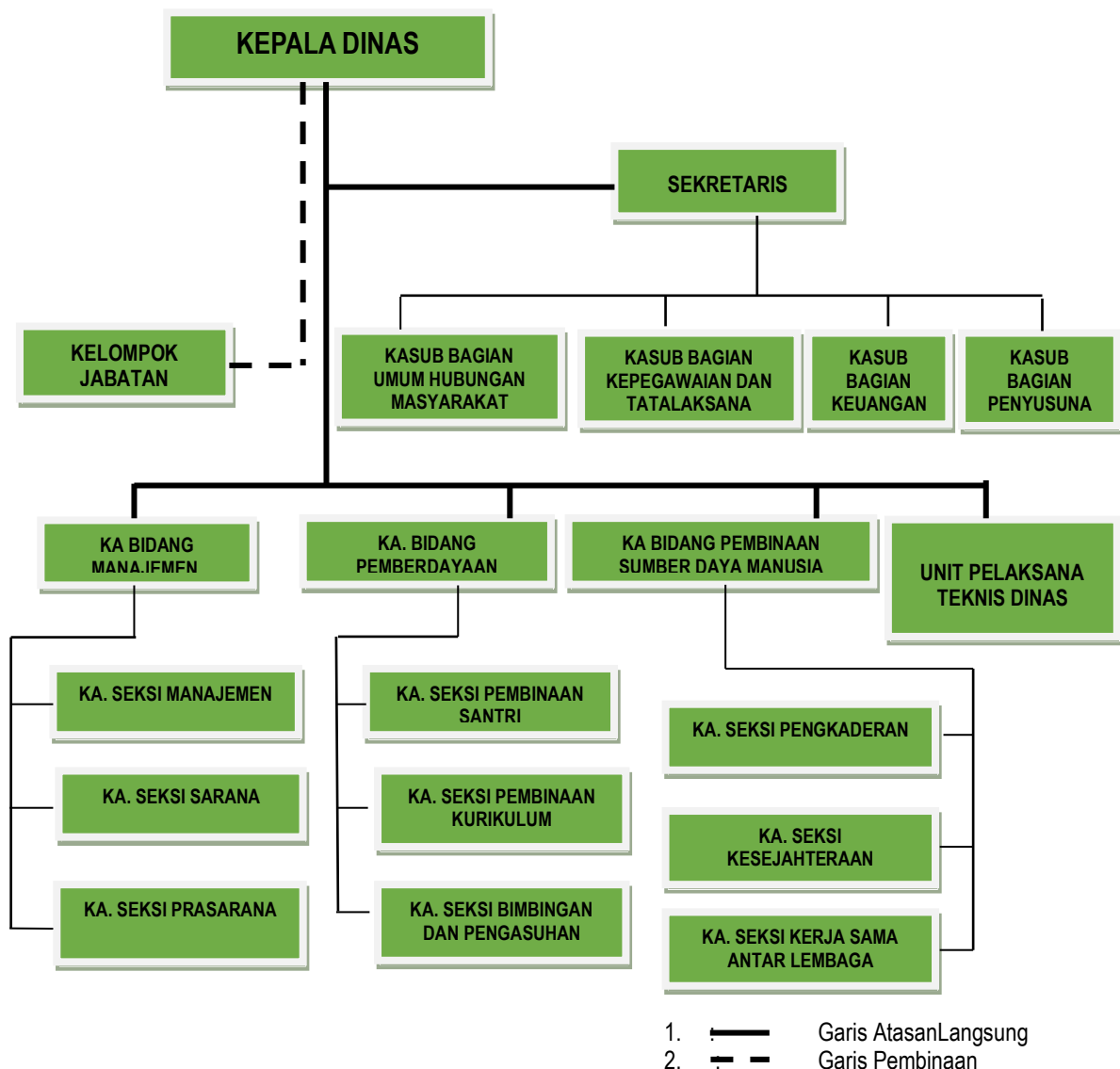
- a. Seksi Manajemen
- b. Seksi Sarana dan
- c. Seksi Prasarana

4. Bidang Pemberdayaan Santri

- a. Seksi Pembinaan Santri
 - b. Seksi Pembinaan Kurikulum
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengasuhan
- 5. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia**
- a. Seksi Pengkaderan
 - b. Seksi Kesejahteraan
 - c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan UPTD
 - c. Seksi Kegiatan Keagamaan UPTD

Gambar. 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH



Gambar. 1.2
Foto Bersama PNS Dinas Pendidikan Dayah Aceh



3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh secara terperinci diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dimana pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan:

1. Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di bidang pelaksanaan pendidikan Dayah.
2. Dinas Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Selanjut tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagaimana tercantum dalam Pergub Aceh Nomor 132 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah yang selanjutnya secara terperinci tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan Dayah Aceh. Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan Pembangunan Bidang Pelaksanaan Pendidikan Dayah. Selanjutnya pada pasal 6 menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2016, Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- b. Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.
- c. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Dayah.
- d. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pendidikan Dayah.
- e. Penyiapan Rancangan Qanun dan Produk Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- f. Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pengajaran.
- g. Pelaksanaan Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif bagi Santri dan Pimpinan Dayah.
- h. Pelaksanaan Fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Pengajar.
- i. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Santri Dayah.
- j. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- k. Pembinaan Kurikulum Pendidikan Dayah.
- l. Pelaksanaan Fasilitasi Kualitas Tenaga Pendidik.
- m. Pembinaan UPTD.
- n. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi dan atau lembaga terkait lainnya di Bidang Pendidikan Dayah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana disebut di atas, Dinas Pendidikan Dayah mempunyai Kewenangan:

- a. Mengembangkan dan Mengatur Berbagai Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan Dayah serta Menambah Materi Muatan Lokal.
- b. Mengembangkan dan Mengatur Lembaga Pendidikan Dayah.
- c. Menetapkan Kebijakan tentang Penerimaan Santri dari Masyarakat Minoritas, Terbelakang dan atau Tidak Mampu.
- d. Menyediakan Bantuan Pengadaan Buku Pelajaran Pokok/Modul Pendidikan Dayah.
- e. Membantu Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Yang Meliputi Pembinaan Kurikulum, Akreditasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Pengajar Dayah.
- f. Menyelenggarakan Pelatihan, Penataran dan Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar.
- g. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dayah.
- h. Melakukan Inventarisasi Aset dan Keberadaan Lembaga Dayah.
- i. Mengalokasikan Sumber Daya Manusia Potensial di Bidang Pendidikan Dayah.

4. Sumber Daya Aparatur

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang harus dimiliki oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenjang kepangkatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan Dayah Aceh didukung seluruhnya oleh 53 (lima puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dan 87 (delapan puluh tujuh) orang tenaga kontrak dan 13 (tiga belas) orang tenaga Satpam.

Klasifikasi menurut jenis kelamin, golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel.1.1 berikut:

Tabel. 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan/ Ruang		
			L	P	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	20	10	10	1	17	2
3.	Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana	8	7	1	1	5	2
4.	Bidang Pemberdayaan Santri	10	7	3	-	7	3
5.	Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia	7	3	4	-	5	2
6.	UPTD	7	7	-	2	3	2
Jumlah		53	35	18	4	37	12

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPD Aceh, Desember 2020

Dari tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa komposisi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah pegawai laki-laki lebih mendominasi dibandingkan jumlah pegawai perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 35 orang atau 66,04%, dan pegawai perempuan sebanyak 18 orang atau 33,96% dari total jumlah Pegawai. Jika dilihat berdasarkan Golongan/Ruang, PNS di DPD Aceh lebih didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 37 orang atau 69,81%, kemudian golongan IV sebanyak 12 orang atau 22,64% dan golongan II sebanyak 4 orang atau 7,55%.

Sedangkan menurut tingkat pendidikan, jumlah PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dapat dilihat pada tabel 1. 2 di bawah ini:

Tabel. 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan				
			SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-
2.	Sekretariat	20	3	1	8	8	-
3.	Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana	8	1	-	4	3	-
4.	Bidang Pemberdayaan Santri	10	-	-	8	2	-
5.	Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia	7	-	-	1	6	-
6.	UPTD	7	-	-	5	2	-
Total		53	4	1	26	22	-

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPD Aceh, Desember 2020

Berdasarkan tingkat pendidikan, PNS yang berstrata 1 (S-1) lebih mendominasi yaitu sebanyak 26 orang atau 49,06 % dari total PNS, selanjutnya dengan jenjang pendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 22 orang atau 41,51%, kemudian tingkat SLTA sebanyak 4 orang atau 7,55 % dan D3 sebanyak 1 orang atau 1,89 %. Dari kondisi diatas menggambarkan bahwa ketersediaan Sumber Daya Aparatur di Dinas Pendidikan Dayah Aceh, bila dilihat menurut golongan maupun tingkat pendidikan, relatif sudah mencukupi guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Namun untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh, perlu terus dilakukan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, agar penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh dapat terlaksana secara komprehensif dan tepat sasaran sehingga dapat setara dengan Pendidikan Umum

serta memiliki daya saing baik ditingkat nasional maupun internasional.

5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh yaitu terkait permasalahan Standarisasi Dayah, yang menjadi isu penting untuk dapat diatasi. Kondisi ini yang antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu :

1. Kurikulum yang diterapkan di Dayah belum sepenuhnya memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah;

Terkait dengan Penerapan Kurikulum Dayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pergub Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang pendidikan Dayah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah melakukan mensosialisasikan penerapannya bagi Dayah-Dayah milik Pemerintah Aceh (MUQ Pagar Air dan 4 Dayah Perbatasan) serta untuk Dayah-Dayah milik Yayasan/Lembaga Non Pemerintah yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Namun dalam Implementasinya, penerapan kurikulum Dayah belum sepenuhnya dapat terealisasi khususnya bagi dayah-dayah Salafiyah yang kepemilikannya dibawah Yayasan/Lembaga Kemasyarakatan, dikarenakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh tidak dapat sepenuhnya mengintervensi Dayah-Dayah tersebut yang memang karena status kepemilikannya. Namun demikian, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus melakukan sosialisasi kepada Dayah-Dayah, terutama bagi Dayah yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (terdapat dalam dalam Data Base Dayah Aceh) agar dapat menerapkan Kurikulum Dayah sesuai standarisasi Kurikulum Dayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pergub Aceh No 47 Tahun 2010.

Dalam rangka mendukung proses standarisasi kurikulum Dayah, pada tahun 2021 ini Dinas Pendidikan Dayah Aceh sedang dalam tahapan melakukan kajian untuk melakukan penyempurnaan/pemutakhiran terhadap Standarisasi Kurikulum Dayah, untuk kemudian dapat ditetapkan dalam Pergub Aceh sebagai penyempurnaan dari Pergub Aceh terdahulu.

2. Kualitas mutu Tenaga Pendidikan Dayah belum memenuhi Standar Pendidikan Dayah;

Hal ini salah satunya disebabkan karena masih lemahnya kemampuan Tenaga Pendidik Dayah dalam penguasaan Materi sehingga capaian dari proses belajar mengajar belum terealisasi secara optimal, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan/Workshop untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga Pendidik Dayah.

3. Keterbatasan jumlah Tenaga Pendidikan Dayah;

Sebagian besar status kepemilikan Dayah di Aceh khususnya yang Salafiyah adalah personal/pribadi sehingga dari sisi ketersediaan sumber daya keuangan sangatlah terbatas. Untuk membiayai operasional Dayah, khususnya untuk membayar tenaga kependidikan di Dayah, para Pimpinan dayah hanya mengandalkan dari dana swadaya Pimpinan dan Santri yang belajar di Dayah. Dari sisi Pemerintah Aceh, keterbatasan Anggaran daerah juga menyebabkan dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk alokasi tenaga pendidik Dayah harus dilakukan secara proporsional dan selektif. Kondisi-kondisi seperti ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunnya minat dari tenaga pendidik untuk berbakti di dayah-dayah dan cenderung mencari peluang yang lebih memiliki prospek pendapatan yang lebih baik

4. Pengelolaan manajemen dayah yang tradisional;

Disebabkan sebagian besar status kepemilikan Dayah yang ada Aceh adalah bersifat Personal, dimana sebagian Aset yang

dikelola oleh Dayah adalah wakaf dari masyarakat dan untuk biaya operasional lazimnya diperoleh dari Swadaya tengku Dayah dan Santri, sehingga pengadministrasian yang terkait dengan pengelolaan Dayah masih dilaksanakan secara tradisional/Personal, sesuai keinginan dan kemampuan Pimpinan Dayah. Kondisi berdampak terhadap seluruh kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan di Dayah, baik dalam proses pengelolaan Keuangan, sistem belajar mengajar maupun pencatatan yang terkait dengan pengelolaan Dayah tidak teradministrasikan dengan baik, sehingga proses yang dilakukan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap dayah tidak dapat terlaksana secara optimal

5. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana dayah;

Akibat Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dayah, sehingga Dayah lebih memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk mendukung proses Belajar mengajar (Biaya Tenaga Pendidik, Operasional Dayah, dan beberapa hal lainnya untuk mendukung keberlangsungan Dayah). Oleh karena itu anggaran yang dapat digunakan untuk Pembangunan/Pengembangan Dayah sangat terbatas bahkan cenderung tidak tersedia.

Karena ketersediaan Sarana dan Prasarana Dayah yang belum didukung secara representatif, mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan di Dayah dalam rangka mendukung proses Belajar mengajar belum dapat terlaksana secara baik. Masih Banyak Dayah-Dayah yang ada di Aceh, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan infratraktur (RKB) yang tidak layak, dan hal lainnya seperti Bilik Santri, MCK yang masih jauh dari Standar.

6. Terbatasnya hubungan dayah dengan dunia luar.

Sesuai dengan jenis dan kondisi Kultur Dayah di Aceh, Dayah-dayah di Aceh cenderung lebih bersifat tradisional atau lokalistik. Namun seiring dengan berkembangnya IPTEK, Dayah-dayah di Aceh terus bertransformasi, dan melalui

fasilitasi pemerintah daerah, diharapkan Dayah-Dayah di Aceh dapat terus berkembang dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan Dayah sehingga dapat bersaing, baik ditingkat nasional maupun internasional.

7. Terbatasnya dana operasional dayah.

Kondisi ini disebabkan karena bagi Dayah-Dayah dengan Kategori Salafiyah, dalam pengelolaan Dayah, baik itu dalam hal membiayai operasional Dayah maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan Dayah, lazimnya diperoleh dari Swadaya tengku Dayah dan Santri serta wakaf masyarakat. Hal ini berdampak terhadap optimalisasi penyelenggaraan pendidikan di Dayah. Berbeda halnya dengan Dayah-Dayah terpadu (modern), untuk biaya operasional dayah mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama, sehingga dari sisi pembiayaan operasional dayah, Dayah terpadu lebih stabil dibandingkan dengan Dayah Salfiyah.

6. Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi serta menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, dasar hukum dan sistematika penyajian LAKIP Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan strategi, arah kebijakan, yang mengacu Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2017- 2022 dan ringkasan /Ihktisar Perjanjian Kinerja tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga menggambarkan tantangan keadaan dimasa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Visi Pemerintah Aceh 2017-2022
sebagaimana yang tertuang dalam RPJMA 2017-2022 :
“ Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera
Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”

Visi ini mengandung tiga frasa kunci sebagai berikut:

1) Aceh yang Damai

Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;

2) Aceh yang Sejahtera

Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;

3) Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani

Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Untuk mencapai Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022, dirumuskan **10 (sepuluh) Misi** sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah, dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua Rakyat Aceh mendapat akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industry, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi,
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi, industri jasa kreatif yang kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan

Dari rangkaian visi dan misi di atas, yang menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah pada pencapaian **Misi kedua** yaitu Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMA 20217-2022, Pemerintah Aceh menyusun 15 (lima belas) Program Unggulan Aceh Hebat sebagai langkah kongkrit untuk mendukung pencapaian target Pembangunan Aceh 5 tahun kedepan. Dari 15 (lima belas) Aceh Hebat tersebut, ada 2 (dua) Strategi penanganan yang menjadi Fokus utama sesuai dengan Tusi Dinas Pendidikan Dayah Aceh, yaitu :

- 1. Aceh Meuadab;** diharapkan mampu mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan sehari-hari;

Strategi Penanganan :

- Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkatan pendidikan;
- Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai ke-Islam-an;

Kerangka Pembangunan :

- Standarisasi Pendidikan dayah (SDM, Sarpras, Kurikulum dan Tata kelola)

- 2. Aceh Caròng;** Diharapkan dapat terwujud Anak Aceh cerdas (caròng) dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu antara lain

Strategi Penanganan :

- Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan non formal;

Kerangka Pembangunan :

- Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan non formal;
- Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru Aceh khususnya daerah terpencil;
- Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi peserta didik di dayah-dayah;
- Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan secara merata di seluruh Aceh;

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan.

Agar arah perencanaan dapat lebih operasional, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang mendukung misi Pemerintah Aceh, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai RPJMA
Tahun 2017-2022

Misi 2	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad AhlussunnahWaljamaah yang bersumber hukum MazhabSyafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
Tujuan	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat
Sasaran	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMA Tahun 2017-2022, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Dayah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel. 2.2.
Tujuan/Sasaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh sesuai
RPJMA 2017-2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	1. Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	74,98 %
		2. Persentase dayah dengan program tahfizAlqur'an	32,81

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta mengidentifikasi kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan Dayah untuk jangka lima tahun ke depan sehingga memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada periode bersangkutan.

Kebijakan pembangunan pendidikan Dayah Aceh juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan pendidikan Dayah Aceh seperti tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022. Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pendidikan Dayah Aceh juga disusun dengan memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan Dayah sampai tahun 2019. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan didasarkan pada Standarisasi Kurikulum Dayah, peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan Dayah,

SDM pendidik Dayah, peningkatan penunjang pembelajaran, dan peningkatan tata kelola Pendidikan serta peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.

Tabel. 2.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Tahun 2017 – 2022

Visi : Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani			
Misi II : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta Nilai-nilai keislaman dan Budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syaafi'iyah dengan tetap menghormati Mazhab yang lain			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
Meningkatkan peran Dayah dalam mewariskan ilmu dan tamadun Islam dalam rangka membangun masyarakat madani	Meningkatkan penguasaan hafalan al-Quran dan kemampuan membaca Kitab kuning	Menyusun standar Kurikulum	Penyusunan Standar kurikulum
Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Dayah	Meningkatkan pembinaan manajemen Dayah	Membina manajemen Dayah	Pembinaan manajemen Dayah
Mewujudkan Dayah yang bermutu Melalui monitoring dan evaluasi	Terwujudnya akreditasi Dayah	Melaksanakan kegiatan akreditasi Dayah dan Pemutakhiran Data	Menyusun petunjuk teknis akreditasi Dayah dan Pemutakhiran Data
Meningkatkan pemberdayaan santri	Meningkatnya Santri yang Memiliki Life Skill	Mengupayakan pendidikan ketamprilan dan kecakapan Hidup	Penyelenggaraan pendidikan ketamprilan dan kecakapan hidup
Meningkatkan kualitas Dayah	Meningkatnya kualitas dan Pengembangan Dayah	Menyiapkan rancangan produk hukum dibidang penyelenggaraan pembinaan pendidikan Dayah	Penyiapan rancangan produk hukum di bidang penyelenggaraan pembinaan pendidikan Dayah
Meningkatkan Kualitas kompetensi pimpinan dan Tengku Dayah	Peningkatan mutu tenaga pendidik Dayah	Menfasilitasi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik
Meningkatkan sarana dan prasarana Dayah	Peningkatan sarana dan prasarana Dayah	Meningkatkan sarana dan prasarana Dayah	Peningkatan sarana dan prasarana Dayah

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah untuk Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2017-2022, Dinas Pendidikan Dayah Aceh melaksanakan 11 (sebelas) program dengan klasifikasi 4(empat) Program Rutinitas Kantor (Non spesifik) yang dilaksanakan melalui 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) Program Spesifik pembangunan Pendidikan Dayah yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) Kegiatan.

Tabel. 2.4.
Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Tahun 2017 – 2022

No.	Program/Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1. Penyediaan jasa surat menyurat
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	8. Penyediaan makanan dan minuman
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
	1. Pembangunan gedung kantor
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	3. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
	4. Pengadaan peralatan gedung Kantor
	5. Pengadaan Mebeleur
	6. Pengadaan Komputer
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
	9. Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
	10. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	1. Pembangunan gedung kantor

No.	Program/Kegiatan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	2. Pengembangan SDM Aparatur
5.	Program Pendidikan Dayah
	1. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Dayah
	2. Penyediaan kitab/buku referensi kurikulum dayah Pendidikan Dayah
	3. Pembinaan santri (Migas Kabupaten/Kota)
	4. Peningkatan sarana dan prasarana dayah (Migas Kabupaten/Kota)
6.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Dayah
	1. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah
	2. Pengadaan alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri
	3. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dayah Ma'had Aly (Dayah Manyang)
	4. Pembangunan dan pengembangan prasarana dayah (Migas Kabupaten/Kota)
	5. Pengadaan Alat/Sarana Pendukung Kegiatan Proses Belajar Mengajar Santri (Migas Kabupaten/Kota)
7.	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah
	1. Kerjasama antar lembaga
	2. Penyediaan kesejahteraan terhadap Pimpinan dan Tengku Dayah
	3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan kependidikan dayah
	4. Pembinaan kompetensi bagi pimpinan dan Teungku Dayah
	5. Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Dayah
8.	Program Pemberdayaan Santri
	1. Pembinaan Bakat dan Minat Santri
	2. Pembinaan Life Skill Santri
	3. Pembinaan karya tulis dan jurnalisme santri
	4. Pembinaan Kompetensi Santri
	5. Pembinaan dan Penyediaan biaya pendidikan bagi mahasantri
	6. Pembinaan santri muallaf
	7. Pembinaan Life Skill Santri (Migas Kabupaten/Kota)
	8. Pembinaan Bakat dan Minat Santri (Migas Kabupaten/Kota)
9.	Program Pembinaan Manajemen Dayah
	1. Pembinaan Usaha Kesehatan Dayah (UKD)
	2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah
	3. Pembinaan Usaha Kesehatan Dayah (UKD) (Migas Kabupaten/Kota)
10.	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah
	1. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan Dayah
	2. Penyusunan Program dan Rencana Teknis
	3. Permuktahiran Data, Penyusunan Profil dan Badan Akreditasi Dayah
11.	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah
	1. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air
	2. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air
	3. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja, program, serta anggaran yang akan digunakan di tahun 2020 sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Penetapan Kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penetapan Kinerja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam Penetapan Kinerja tahun ini difokuskan untuk mencapai target kinerja dan menyukseskan program prioritas unggulan Pemerintah Aceh serta program prioritas Dinas Pendidikan Dayah Aceh yaitu Program Pendidikan Dayah, Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah, Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah, Pemberdayaan Santri, Pembinaan Manajemen Dayah, Penelitian dan Pengembangan Dayah dan Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah. Adapun Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan diubah pada Perjanjian Perubahan (Refocusing) Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Perincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.5. dibawah ini :

Tabel. 2.5.
**Perjanjian Kinerja Perubahan (Refocusing)
Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah	74,98%
2.	Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an	Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kita Kuning	70%
3.	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang	5 Unit

		memenuhi Standarisasi	
No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
1.	Pendidikan Dayah	684.942.027	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	254.728.491.325	
3.	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	6.780.298.293	
4.	Pemberdayaan Santri	1.236.540.722	
5.	Pembinaan Manajemen Dayah	3.985.280	
6.	Penelitian dan Pengembangan Dayah	2.534.237.978	
7.	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	17.689.539.104	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Dinas Pendidikan Dayah Aceh selaku pengemban amanah dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang teramaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program atau Kegiatan serta Indikator Makro sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Aceh 2017-2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan serta Indikator Makro. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, dilakukan pengukuran melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Sedangkan pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (Inputs), keluaran (Outputs), hasil (Outcomes) dan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang terdiri dari 3 sasaran strategis yaitu: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah merupakan sasaran strategis yang pertama, sasaran strategis kedua Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an dan sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air.

1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan target untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Metode pengukuran kinerja terdiri dari :

1. Formulir PK (Pengukuran Kinerja)

Terhadap hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

pencapaian Sasaran Strategis Dinas Dayah Aceh dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan skala penilaian untuk memberi makna atas nilai yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Penilaian dalam Menilai Tingkat Capaian Kinerja

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tertentu.

3. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif berikut satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam:

a. Kelompok Indikator Masukan (Inputs)

Kelompok Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

b. Kelompok Indikator Keluaran (Outputs)

Kelompok Indikator Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

c. Kelompok Indikator Hasil (Outcomes)

Kelompok Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pencapaian Kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik (***Progress Positive***) dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (**Progress Negative**), maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada tahun yang bersangkutan, pada tahun lalu, sampai dengan tahun ini yang disertai dengan analisis dan menguraikan program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut serta faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan maupun kegagalannya. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah	Persen	74,98	75,73	101
2.	Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an	Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kita Kuning	Persen	70	69,99	99,98
3.	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang memenuhi Standarisasi	Unit	5	5	100

Analisa perbandingan

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020. Realisasi Pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagaimana terlihat dari tabel diatas sudah sesuai dengan target yang diharapkan, dengan nilai rata-rata pencapaian dari ketiga indikator kinerja adalah sebesar 100 persen atau dengan kategori capaian **baik**. Adapun penjelasan terhadap pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi Dayah sebagaimana target yang telah ditetapkan adalah sebesar 74,98 persen dengan jumlah Dayah yang menjadi objek standarisasi adalah sebanyak 1.500 Dayah yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota se Aceh. Proses Standarisasi dilakukan dengan pelaksanaan Akreditasi Dayah melalui metode Pendataan Dayah-Dayah dengan mendistribusikan Kuisioner Akreditasi Dayah yang memuat tentang profil dayah dan data dukung yang harus dipenuhi oleh Dayah, yang antara lain : Status Kepemilikan Dayah, Kurikulum yang diterapkan, Jumlah Santri, Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dayah serta beberapa data dukung lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung proses Akreditasi Dayah. Proses Akreditasi Dayah telah dilakukan sejak tahun 2019 dan sampai dengan kondisi tahun 2020, jumlah Dayah yang telah terakreditasi adalah sebanyak 1.136 Dayah atau sebesar 75,73 persen dari Total Dayah yang menjadi Objek Survey. Dayah-dayah yang telah dilakukan akreditasi telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019 tentang Penetapan Tipe Dayah di Aceh Tahun 2019.

Sebaran Dayah berdasarkan Lokasi dan Tipologi Dayah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Dayah Terakreditasi Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Total Dayah	Dayah				
			Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Non Tipe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sabang	4	0	0	1	2	1
2	Banda Aceh	17	0	3	2	1	11
3	Aceh Besar	104	6	15	12	28	43
4	Pidie	101	0	3	17	20	61
5	Pidie Jaya	58	2	1	10	22	23
6	Bireuen	117	6	13	24	31	43
7	Lhokseumawe	43	1	3	4	23	12
8	Aceh Utara	194	4	12	25	65	88
9	Aceh Timur	91	1	5	11	36	38
10	Langsa	21	0	3	1	9	8
11	Aceh Tamiang	25	0	1	4	4	16
12	Bener Meriah	26	0	3	9	6	8
13	Aceh Tengah	27	0	5	3	9	10
14	Gayo Lues	21	0	3	3	3	12
15	Aceh Tenggara	36	0	6	6	13	11
16	Aceh Jaya	28	0	3	7	6	12
17	Aceh Barat	37	0	2	9	12	14
18	Nagan Raya	33	0	0	1	4	28
19	Aceh Barat Daya	39	0	1	2	12	24
20	Aceh Selatan	74	1	5	9	25	34
21	Subulussalam	17	1	4	6	2	4
22	Aceh Singkil	12	1	2	2	1	6
23	Simeulue	11	0	1	0	4	6
TOTAL		1136	23	94	168	338	513

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Aceh

- b. Indikator Kinerja Persentase Santri yang Hafal Al-Quran dan membaca kitab Kuning ditetapkan dengan Target sebesar 70 persen. Dari target yang telah ditetapkan, realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 69,99 persen atau sebanyak 151.380 santri dari total jumlah Santri yang terdata di Data Base Dayah Aceh yaitu sebanyak 216.933

santri. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam mendukung pencapaian dari indikator Sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan dan Magang belajar kitab Kuning ke Pare Jawa Timur bagi Santri dan Guru Dayah. Selain itu, pada tahun 2019 Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh juga telah melaksanakan event Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) yang mengikutsertakan seluruh Santri Dayah di Aceh, dimana salah satu cabang yang diperlombakan adalah Baca Kitab Kuning. MQK ini telah menjadi agenda tetap dari Pemerintah Aceh untuk dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Namun demikian pada tahun 2020, kegiatan MQK ini tidak dapat terlaksana karena terjadinya pandemi Covid-19, dimana ada kebijakan dari Pemerintah yang melarang kegiatan pengumpulan masa dalam jumlah besar dan anggaran yang semula dianggarkan untuk pelaksanaan MQK juga telah di refocusing untuk mendukung penanganan kegiatan Covid-19.

- c. Indikator Kinerja Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang memenuhi Standarisasi sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan adalah sebanyak 5 Unit. MUQ Pagar Air dan 4 Dayah Perbatasan adalah merupakan Dayah yang status kepemilikannya dibawah Pemerintah Aceh yang pengelolaannya melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Keberadaan 5 Dayah ini lazim disebut dengan Belanja Modal Pemeritah Aceh, berbeda dengan Dayah lainnya yang mekanisme penganggarannya dilaksanakan dengan pola Belanja Hibah. Pemenuhan kebutuhan dalam rangka mendukung standarisasi ke 5 Dayah ini adalah sepenuhnya tanggung jawab dari Pemerintah Aceh dan sampai dengan Kondisi tahun 2020 belum adanya penambahan terhadap jumlah Dayah yang menjadi binaan/tanggung Jawab dari Pemerintah Aceh.

Pada Tahun 2020, Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah melakukan upaya-upaya strategis untuk mendukung standarisasi ke 5 Dayah tersebut yang antara lain adalah melalui pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Dayah (Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Santri, Mushalla, Aula Pertemuan, pengadaan Komputer, dll), Upgrading Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dayah serta beberapa kegiatan strategis lainnya dalam rangka mendukung optimalisasi dan standarisasi pelaksanaan Pendidikan di ke 5 Dayah tersebut.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Tabel 3.4
Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	capaian 2019	capaian 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah	Persen	74,19	74,98	75,73	75,73	102	101
2.	Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an	Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kita Kuning	Persen	65	70	60,79	69,99	94	99,98
3.	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang memenuhi Standarisasi	Unit	5	5	5	5	5	100

Analisa perbandingan

Berdasarkan tabel diatas, pada sasaran strategis yang pertama terlihat bahwa realisasi target tahun 2019 yaitu 102 persen lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu 101 persen atau adanya selisih 1 persen. Kondisi ini disebabkan karena target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 74,19 persen, lebih rendah sebesar 0.79 persen dibandingkan dengan target 2020 yaitu 74,19. Namun dari realisasi pencapaian kinerja, persentase realisasi tahun 2020 sama dengan realisasi tahun 2020 yaitu 75,73 persen. Kondisi ini disebabkan karena pada tahun 2020, Dinas Pendidikan Dayah tidak melakukan proses Akreditasi

Dayah, karena sesuai dengan ketentuan dari Pergub Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah (BADA) yang merupakan turunan dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan Dayah, mengamanatkan bahwa Akreditasi Dayah dilaksanakan oleh BADA yang dipimpin oleh Majelis Akreditasi Dayah (MADA). Namun Penetapan MADA belum dapat terealisasi pada tahun 2020 yang juga dikarenakan pandemi Covid-19, walaupun secara anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk proses rekrutment MADA. Hal ini berdampak terhadap stagnasi proses Akreditasi Dayah pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 ini, Dinas Pendidikan Dayah Aceh melalui Panitia Seleksi MADA, telah melakukan seleksi MADA dan telah terpilihnya 5 orang MADA yang melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh. Dengan telah ditetapkannya MADA, diharapkan pada tahun 2021 proses akreditasi Dayah dapat terlaksana dalam rangka mendukung peningkatan jumlah dayah yang berstandarisasi melalui pelaksanaan akreditasi Dayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan RPJMA 2017-2022 yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2020 dengan RPJMA yang terdapat dalam Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	capaian 2020	Target RPJMA 2017-2022	Realisasi RPJMA 2017-2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah	Persen	74,98	75,73	101	74,98	75,73
2.	Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an	Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kitab Kuning	Persen	70	69,99	99,98	75	69,99
3.	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang memenuhi Standarisasi	Unit	5	5	100	5	5

Analisa perbandingan

Berdasarkan tabel diatas, pada sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatkan Dayah dengan Tahfizh Al-Qura'n dengan Indikator Kinerja Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kitab Kuning, masih belum memenuhi target yaitu dengan realisasi 69,99 atau lebih rendah sebesar 5,01 persen dari target RPJMA yaitu 75 persen. Namun demikian, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu 60,79 persen, realisasi tahun 2020 lebih tinggi yaitu 69,99 atau mengalami kenaikan sebesar 9,19 persen. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam rangka meningkatkan Realisasi Indikator Kinerja tersebut adalah dengan terus meningkatkan Kemampuan Santri dan menghafal Al-Qur'an dan membaca Kitab Kuning melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan Santri dengan melibatkan para Pimpinan Dayah serta Tenaga Pendidik Dayah melalui Metode Didaktik cara cepat menghafal Al-Qur'an dan baca Kitab Kuning.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dilakukan pengukuran dengan membandingkan target dan realisasi yang telah dicapai. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisa kinerja. Hal ini berguna untuk mengetahui keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis. Dinas Pendidikan Dayah Aceh melaksanakan Misi ke-2 Pemerintah Aceh, yaitu : **“Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain”;**

Pencapaian terhadap Misi tersebut dijabarkan 1 tujuan dengan 3 Sasaran Strategis yang dilakukan evaluasi dan analisa kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis ke 1 :** Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah dengan Indikator Sasaran Strategisnya adalah Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka indikator sasaran strategis ini sudah mencapai target, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah	Persen	74,98	75,73	101	Sangat Baik/Tercapai

• **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pencapaian terhadap indikator tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dimana dengan nilai capaian dari indikator kinerja $\leq$ 100, dengan Interpretasi Sangat Baik.

Adapun beberapa langkah strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan mutu pendidikan dayah dengan melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah sesuai dengan kebutuhan Dayah dan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh. Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan salah satu objek yang sangat vital dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar di Dayah.

2. Meningkatkan mutu dan kompetensi Pimpinan dan tenaga pendidik/guru di Dayah melalui pembinaan dan pelatihan terkait dengan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan Dayah.
3. Meningkatkan sumber daya santri dayah melalui pembinaan life skill santri, jurnalistik, pembinaan dan pengembangan kurikulum Dayah, pembinaan kompetensi/Ekstra kurikuler santri, penyediaan beasiswa Transisi anak yatim/miskin, pembinaan bakat dan minat santri.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan manajemen dayah dengan melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen dayah serta pembinaan usaha kesehatan dayah.
5. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Dayah.

b. Sasaran Strategis ke 2 : Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an dengan Indikator Sasaran Strategisnya adalah Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kitab Kuning. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka indikator sasaran strategis ini sudah mencapai target, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kitab Kuning	Persen	70	69,99	99,98	Baik /tercapai

• **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pencapaian terhadap indikator tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dimana dengan nilai capaian dari indikator kinerja 99,98 persen, dengan Interpretasi Baik/tercapai.

Adapun beberapa langkah strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Magang/Pelatihan Baca Kitab Kuning bagi Santri dan Guru Dayah;
2. Mengadakan Lomba/event Baca Kitab Kuning bagi Santri Dayah;
3. Mensosialisasikan Penerapan Kurikulum Program Tahfizh Al-Qur'an pada Dayah khususnya di Dayah-Dayah Salfiyah.

c. Sasaran Strategis ke 3 : Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air dengan Indikator Sasaran Strategisnya adalah Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang memenuhi Standarisasi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka indikator sasaran strategis ini sudah mencapai target, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang memenuhi Standarisasi	Unit	5	5	100	Baik/tercapai

• **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pencapaian terhadap indikator tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target

dimana dengan nilai capaian dari indikator kinerja 100 persen, dengan Interpretasi Baik/tercapai.

Adapun beberapa langkah strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut, antara lain :

1. Pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Dayah (Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Santri, Mushalla, Aula Pertemuan, pengadaan Komputer, dll),
2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dayah melalui pelatihan serta beberapa kegiatan strategis lainnya dalam rangka mendukung optimalisasi dan standarisasi pelaksanaan Pendidikan di ke 5 Dayah tersebut.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 202 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **Misi Kedua**: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain",
- **Tujuan** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah.
- **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah dengan Indikator Sasaran Strategisnya adalah Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah.

Untuk mendukung pencapaian pencapaian sasaran strategis pertama, Dinas Pendidikan Dayah Aceh

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 264.047.012.876,-, dengan realisasi sebesar Rp. 260.411.906.606,- (98,62 %). sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 3.635.106.270,- (1,38 %). Nilai ini sebagian tidak dapat direalisasikan karena efisiensi serta sisa anggaran dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 1 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		264.047.012.876	260.411.906.606	98,62	98,62
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	254.728.491.325	252.166.170.819	98,99	98,99
	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah	250.051.095.922	247.898.518.708	99,14	99,14
	Pengadaan alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri	1.680.021.587	1.299.389.495	77,34	77,34
	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dayah Ma'had Aly (Dayah Manyang)	2.996.226.616	2.968.262.616	99,07	99,07
	Pengadaan Alat/Sarana Pendukung Kegiatan Proses Belajar Mengajar Santri (Migas Kabupaten/Kota)	1.147.200	-	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	6.780.298.293	6.683.690.323	98,58	98,58
	Kerjasama antar lembaga	627.862.859	617.134.350	98,29	98,29
	Penyediaan kesejahteraan terhadap Pimpinan dan Tengku Dayah	5.386.760.000	5.372.455.800	99,73	99,73
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan kependidikan dayah	329.379.023	309.902.466	94,09	94,09
	Pembinaan kompetensi bagi pimpinan dan Teungku Dayah	436.296.411	384.197.707	88,06	88,06
3	Program Pembinaan Manajemen Dayah	3.985.280	3.985.280	100,00	100,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah	3.985.280	3.985.280	100,00	100,00
4	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	2.534.237.978	1.558.060.184	61,48	61,48
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dayah	535.051.348	428.443.473	80,08	80,08
	Penyusunan Program dan Rencana Teknis	709.591.139	579.924.711	81,73	81,73
	Pemutkhiran Data dan Penyusunan Program	1.289.595.491	549.692.000	42,63	42,63

- **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an dengan Indikator Sasaran Strategisnya Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kita Kuning

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kedua, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.921.482.749,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.871.925.720,- (97,42 %). dengan sisa anggaran Rp. 49.557.029,- (2,6 %). Nilai ini adalah sisa anggaran dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 2 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran dari Sasaran Strategis Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		1.921.482.749	1.871.925.720	97,42	97,42
1	Program Pendidikan Dayah	684.942.027	680.269.000	99,32	99,32
	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Dayah	179.548.027	175.646.000	97,83	97,83
	Penyediaan kitab/buku referensi kurikulum dayah Pendidikan Dayah	5.394.000	4.623.000	85,71	85,71
	Peningkatan sarana dan prasarana dayah (Migas Kabupaten/Kota)	500.000.000	500.000.000	100,00	100,00
2	Program Pemberdayaan Santri	1.236.540.722	1.191.656.720	96,37	96,37
	Pembinaan Life Skill Santri	15.251.500	15.251.500	100,00	100,00
	Pembinaan karya tulis dan jurnalisme santri	456.634.448	436.648.941	95,62	95,62
	Pembinaan Kompetensi Santri	173.848.831	152.939.139	87,97	87,97
	Pembinaan santri muallaf	590.805.943	586.817.140	99,32	99,32

- **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air dengan Indikator Sasaran Strategisnya Jumlah Dayah

Perbatasan dan MUQ Pagar Air
yang memenuhi Standarisasi

Untuk mendukung pencapaian pencapaian sasaran strategis ketiga, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.689.539.104,-. dengan realisasi sebesar Rp. 17.147.207.879,- (96,93 %). sehingga sisa anggaran Rp. 542.331.225,- (3,07 %)., Sisa anggaran ini adalah merupakan sisa dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 3 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran dari Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		17.689.539.104	17.147.207.879	96,93	96,93
1	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	17.689.539.104	17.147.207.879	96,93	96,93
	Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	6.217.998.035	6.021.554.271	96,84	96,84
	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	9.196.688.527	8.904.241.623	96,82	96,82
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	2.274.852.542	2.221.411.985	97,65	97,65

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian kinerja dari ketiga sasaran strategis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran dari Program/Kegiatan Penunjang terhadap
pencapaian 3 Sasaran Strategis

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		15.025.428.317	12.239.096.613	81,46	81,46
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	6.111.613.418	4.946.277.539	80,93	80,93
	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	30.911.400	15.664.000	50,67	50,67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	579.853.884	425.536.418	73,39	73,39
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	616.350.701	581.233.700	94,30	94,30
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	191.776.889	188.683.000	98,39	98,39
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.423.137	211.628.340	73,37	73,37
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.734.443	65.334.060	77,10	77,10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	55.200.000	55.200.000	100,00	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	402.776.000	167.000.000	41,46	41,46
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	567.650.997	566.475.983	99,79	99,79
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantorann	3.293.935.967	2.669.522.038	81,04	81,04
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.217.339.306	6.776.067.574	82,46	82,46
	Pembangunan Gedung Kantor	2.788.361.164	2.657.127.886	95,29	95,29
	Pengadaan Kedaraan Dinas/Operasional	2.331.149.146	2.182.800.000	93,64	93,64
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	191.390.892	128.918.680	67,36	67,36
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.334.079.037	756.414.200	56,70	56,70
	Pengadaan mebeleur	27.828.000	22.000.000	79,06	79,06
	Pengadaan Komputer	475.145.000	416.623.900	87,68	87,68
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	264.094.626	141.153.972	53,45	53,45
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	465.593.162	305.205.161	65,55	65,55
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	280.060.426	165.823.775	59,21	59,21
	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan	59.637.853	-	0,00	0,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	357.428.940	273.641.500	76,56	76,56
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	357.428.940	273.641.500	76,56	76,56
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	339.046.653	243.110.000	71,70	71,70
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.200.000	2.300.000	9,13	9,13
	Pengembangan SDM Aparatur	313.846.653	240.810.000	76,73	76,73

Untuk mendukung pencapaian ketiga sasaran strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.025.428.317,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.239.096.613,- (81,46%). dengan sisa anggaran Rp. 2.786.331.704,- (18,54 %)., Sisa anggaran ini adalah merupakan sisa dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan.

C. REALISASI ANGGARAN

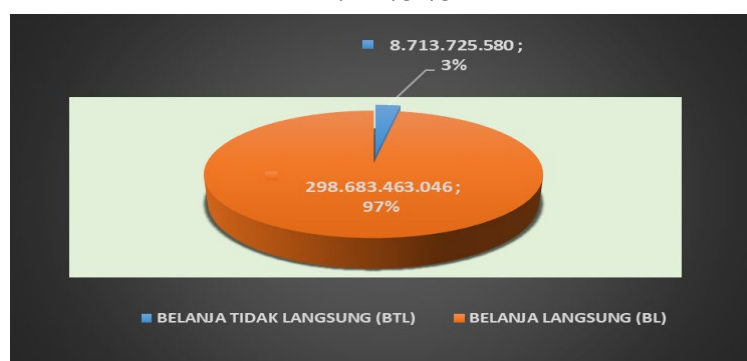
1. Struktur dan Komposisi Belanja

Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 pasca pergeseran anggaran (Refocusing) yaitu sebesar Rp. 307.397.188.626,- dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.713.725.580,- (2,83) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 298.683.463.046,-(97,17). Struktur belanja terlihat pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 3.13
Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh berdasarkan Jenis Belanja T.A 2020

NO.	URAIAN	JUMLAH PAGU (RP.)		SELISIH (RP.)	% TOTAL ANGGARAN (PERUBAHAN)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERGESERAN (REFOCUSING)		
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	8.713.725.580	8.713.725.580	-	2,83
II	BELANJA LANGSUNG (BL)	504.134.037.961	298.683.463.046	(205.450.574.915)	97,17
	TOTAL (I + II)	512.847.763.541	307.397.188.626	(205.450.574.915)	100,00

Gambar. 3.1
Struktur Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh T.A 2020

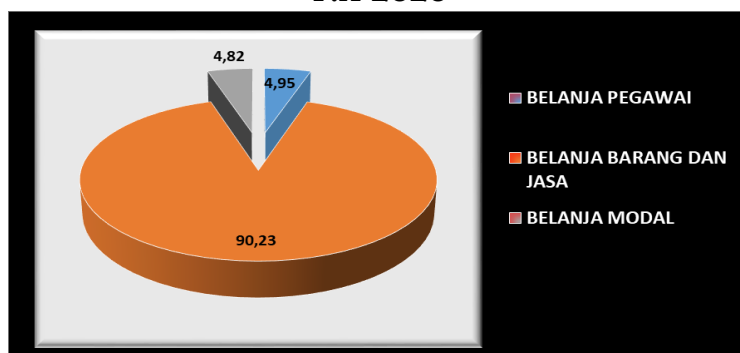


Komposisi Belanja Langsung (BL) yang dialokasikan pada Anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh, terdiri dari tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Komposisi Belanja dapat dilihat pada Tabel dan Gambar sebagai berikut :

Tabel 3.14
Komposisi Belanja Langsung (BL) Dinas Pendidikan Dayah Aceh
T.A 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN (RP.)		SELISIH	% TERHADAP TOTAL ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP.)	
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA PEGAWAI	31.116.210.000	14.785.930.000	(16.330.280.000)	4,95
II	BELANJA BARANG DAN JASA	456.440.131.932	269.496.653.194	(186.943.478.738)	90,23
II	BELANJA MODAL	16.577.696.029	14.400.879.852	(2.176.816.177)	4,82
	TOTAL (I + II)	504.134.037.961	298.683.463.046	(203.273.758.738)	97,17

Gambar. 3.2
Komposisi Belanja Dinas Pendidikan Dayah Aceh
T.A 2020



Berdasarkan tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa komposisi belanja pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sangat didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 269.496.653.194, atau sebesar 87,67 persen dari Total Pagu Belanja Langsung yang alokasi paling besar adalah pada Rekening Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (hibah) dengan anggaran Rp. 250.697.747.746,-. Kegiatan adalah untuk membiayai Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah.

2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sampai dengan kondisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 299.388.711.848,- atau 97,39 persen dari total Anggaran yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.718.575.030,- atau (88,58 %) dan realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.291.670.136.818,- (97,65%). Adapun secara rinci realisasi anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Realiasi Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh T.A 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	(%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		307.397.188.626	299.388.711.848	97,39	97,39
BELANJA TIDAK LANGSUNG		8.713.725.580	7.718.575.030	88,58	89
BELANJA LANGSUNG		298.683.463.046	291.670.136.818	97,65	97,65
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	6.111.613.418	4.946.277.539	80,93	80,93
1	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	30.911.400	15.664.000	50,67	50,67
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	579.853.884	425.536.418	73,39	73,39
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	616.350.701	581.233.700	94,30	94,30
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	191.776.889	188.683.000	98,39	98,39
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.423.137	211.628.340	73,37	73,37
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.734.443	65.334.060	77,10	77,10
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	55.200.000	55.200.000	100,00	100,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	402.776.000	167.000.000	41,46	41,46
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	567.650.997	566.475.983	99,79	99,79
10	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.293.935.967	2.669.522.038	81,04	81,04
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.217.339.306	6.776.067.574	82,46	82,46
1	Pembangunan Gedung Kantor	2.788.361.164	2.657.127.886	95,29	95,29
2	Pengadaan Kedarasan Dinas/Operasional	2.331.149.146	2.182.800.000	93,64	93,64
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	191.390.892	128.918.680	67,36	67,36
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.334.079.037	756.414.200	56,70	56,70
5	Pengadaan mobeleur	27.828.000	22.000.000	79,06	79,06
6	Pengadaan Komputer	475.145.000	416.623.900	87,68	87,68
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	264.094.626	141.153.972	53,45	53,45
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	465.593.162	305.205.161	65,55	65,55
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	280.060.426	165.823.775	59,21	59,21
10	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan	59.637.853	-	0,00	0,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	357.428.940	273.641.500	76,56	76,56
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	357.428.940	273.641.500	76,56	76,56
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	339.046.653	243.110.000	71,70	71,70
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.200.000	2.300.000	9,13	9,13
2	Pengembangan SDM Aparatur	313.846.653	240.810.000	76,73	76,73
5	Program Pendidikan Dayah	684.942.027	680.269.000	99,32	99,32
1	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Dayah	179.548.027	175.646.000	97,83	97,83
2	Penyediaan kitab/buku referensi kurikulum dayah Pendidikan Dayah	5.394.000	4.623.000	85,71	85,71
3	Peningkatan sarana dan prasarana dayah (Migas Kabupaten/Kota)	500.000.000	500.000.000	100,00	100,00
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	254.728.491.325	252.166.170.819	98,99	98,99
1	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah	250.051.095.922	247.898.518.708	99,14	99,14
2	Pengadaan alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri	1.680.021.587	1.299.389.495	77,34	77,34
3	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dayah Ma'had Aly (Dayah Manyang)	2.996.226.616	2.968.262.616	99,07	99,07
4	Pengadaan Alat/Sarana Pendukung Kegiatan Proses Belajar Mengajar Santri (Migas Kabupaten/Kota)	1.147.200	-	0,00	0,00
7	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	6.780.298.293	6.683.690.323	98,58	98,58
1	Kerjasama antar lembaga	627.862.859	617.134.350	98,29	98,29
2	Penyediaan kesejahteraan terhadap Pimpinan dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	5.386.760.000	5.372.455.800	99,73	99,73
3	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan kependidikan dayah	329.379.023	309.902.466	94,09	94,09
4	Pembinaan kompetensi bagi pimpinan dan Teungku Dayah	436.296.411	384.197.707	88,06	88,06
8	Program Pemberdayaan Santri	1.236.540.722	1.191.656.720	96,37	96,37
1	Pembinaan Life Skill Santri	15.251.500	15.251.500	100,00	100,00
2	Pembinaan karya tulis dan jurnalisme santri	456.634.448	436.648.941	95,62	95,62
3	Pembinaan Kompetensi Santri	173.848.831	152.939.139	87,97	87,97
4	Pembinaan santri muallaf	590.805.943	586.817.140	99,32	99,32
9	Program Pembinaan Manajemen Dayah	3.985.280	3.985.280	100,00	100,00
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah	3.985.280	3.985.280	100,00	100,00
10	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	2.534.237.978	1.558.060.184	61,48	61,48
1	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dayah	535.051.348	428.443.473	80,08	80,08
2	Penyusunan Program dan Rencana Teknis	709.591.139	579.924.711	81,73	81,73
3	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Program	1.289.595.491	549.692.000	42,63	42,63
11	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	17.689.539.104	17.147.207.879	96,93	96,93
1	Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	6.217.998.035	6.021.554.271	96,84	96,84
2	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	9.196.688.527	8.904.241.623	96,82	96,82
3	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	2.274.852.542	2.221.411.985	97,65	97,65

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah sebesar Rp. 299.388.711.848,- atau mencapai 97,39 persen dari total anggaran. Dari realisasi anggaran tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara kinerja anggaran, Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah dapat merealisasikan seluruh anggaran yang diimplementasikan kedalam bentuk Program/kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah melaksanakan Misi 2 yang dijelaskan dalam tujuan, sasaran strategis sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2017-2022 dan keselarasan dengan RPJMA Tahun 2017-2022, adapun kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. **Untuk Sasaran strategis pertama** yaitu *“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Dayah”*, dengan indikator kinerja adalah *“Persentase Dayah yang Memenuhi Standarisasi Dayah”*, dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja dari indikator kinerja Sasaran Strategis Pertama tersebut telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan nilai capaian sebesar **101 Persen** atau dapat dikategorikan dengan predikat **Sangat Baik**.
2. **Untuk sasaran strategis Kedua** yaitu *“Meningkatnya Dayah dengan Program Tahfiz Al-Qur'an”* dengan indikator kinerja adalah *“Persentase Santri yang hafal Al-Qur'an dan membaca Kita Kuning”* dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja dari indikator kinerja Sasaran Strategis Kedua tersebut telah sesuai target, dengan nilai capaian sebesar **99,98 Persen** atau dapat dikategorikan dengan predikat **Baik**.
3. **Untuk sasaran strategis Ketiga** yaitu *“Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air”* dengan indikator kinerja adalah *“Jumlah Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yang memenuhi Standarisasi”* dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja dari indikator kinerja Sasaran Strategis Ketiga tersebut telah mencapai target, dengan nilai capaian sebesar **100 Persen** atau dapat dikategorikan dengan predikat **Baik**.
4. Akumulasi tingkat capaian terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis, secara rata-rata diperoleh nilai sebesar **100,33 %**.

B. Upaya Perbaikan/Peningkatan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk mendukung pencapaian sasaran Strategis yang akan datang adalah sebagai berikut:

- **Internal (Koordinatif)**

1. Meningkatkan koordinasi internal Dinas Pendidikan Dayah secara rutin.
2. Menyampaikan informasi dan sosialisasi internal tentang perencanaan, dokumen perencanaan, dan tahapan-tahapan perencanaan.
3. Melakukan identifikasi terhadap sasaran strategis yang belum tercapai, dan selanjutnya dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya.
4. Melaksanakan sosialisasi internal tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan manajemen resiko sebagai pengendali Kegiatan.
5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran strategis Dinas.
6. Meningkatkan koordinasi baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Dayah di Aceh.
7. Membuat inovasi kegiatan dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi baik program maupun kegiatan.
9. Menindaklanjuti hasil dari monitoring dan evaluasi program

- **Eksternal (Teknis)**

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas mutu Pendidikan Dayah di Aceh dengan sasaran Kegiatan yaitu Lembaga Dayah, Tenaga Pendidik Dayah dan Santri Dayah.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Standarisasi Kurikulum Dayah dalam rangka mendukung peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Dayah.
3. Pembinaan SDM Santri dan guru dayah melalui beberapa Kegiatan utama yaitu Lifeskill Santri, Beasiswa Guru dan Santri yang berprestasi, sehingga dapat memunculkan Motivasi untuk terus meningkatkan Prestasi. Dengan adanya kegiatan yang bersifat Stimulus ini, diharapkan Guru dan Santri Dayah dapat memiliki Prestasi dan memiliki daya Saing baik ditingkat Nasional maupun Internasional.
4. Pemberdayaan dan pembinaan ekonomi dayah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Dayah, baik dari kesiapan Ekonomi Dayah maupun dari Faktor-faktor lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung Peningkatan Kualitas mutu Pendidikan di Dayah-Dayah.